

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pinak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terbentunya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.

KEEMPAT

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atau ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.

KELIMA

: Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendidikan tersebut ke pihak lain dengan cara apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku 5 tahun dari tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI SUKSES

PADA TANGGAL 11 MAREK 2014

KEPALA-DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR



DACE SUPRIADI, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 1963011021980032017

Penyusunan:

1. Yth Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth Camat Dramaga;
5. Yth Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Dramaga;
6. Yth Kepala Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/III/ W -Disdik/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD SBB PINUS

Kp.Carangpulang RT.01 RW.05 Desa Cikarawang  
KECAMATAN DRAMAGA  
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD SBB PINUS yang berlokasi Kp.Carangpulang RT.01 RW.05 Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD SBB PINUS yang berlokasi Kp.Carangpulang RT.01 RW.05 Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1977 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan dan Batas-batas Wilayah Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 80;
  2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
  3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor;
9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Penutupan Izin Sekolah;
11. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Perantaraan Penerimaan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kepas-Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD SBB PINUS tanggal 24 Desember 2013 Nomor: 011/PAUD SBB PINUS/XII/2013 Perihal Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD SBB PINUS.
  2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Dramaga tanggal 3 Maret 2014.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

#### KESATU

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada:

Nama PAUD : SBB PINUS

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp.Carangpulang RT.01 RW.05

Desa/Kel : Cikarawang

Kecamatan : Dramaga